

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1
& 2 28126 076139064

<http://dpmpstp.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Izin Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Satu Pintu Provinsi Riau

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
2. Peta Areal yang dimohon dengan skala 1:100.000
3. Rekomendasi walikota/bupati sesuai dengan kewenangannya
4. Rencana pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan yang diusulkan.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1
& 2 28126 076139064

<http://dpmpptsp.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Riau



1. PERMOHONAN MENGAJUKAN PERMOHONAN DI FRONT OFFICE
2. KASI PNP AKAN MEMERIKSA KELENGKAPAN BERKAS
3. STAFF DATA CENTER MELAKUKAN SCAN FILE PERMOHONAN DAN DI UPLOAD KE APLIKASI SIMPLE
4. BACK OFFICE MEMBUAT PERTIMBANGAN TEKNIS PADA APLIKASI SIMPEL
5. TIM MELAKUKAN SURVEY APABILA KOMITMEN IZIN MEMERLUKAN SURVEY
6. OPD TEKNIS MEMBERIKAN PERSETUJUAN
7. BACK OFFICE MELAKUKAN ENTRI KOMITMEN IZIN MELALUI SIMPEL
8. KABID VERIFIKASI TERAKHIR KOMITMEN IZIN
9. PROSES TANDA TANGAN (TTE) KEPALA DINAS DPMPTSP
10. KEPALA DINAS DPMPTSP LOGIN E-SIGNATURE
11. KEPALA DINAS MENGECEK KOMITMEN IZIN
12. KEPALA DINAS MEMASUKAN PASS SERTIFIKAT DAN KOMITMEN IZIN YANG TELAH DI TTE
13. PENYERAHAN KOMITMEN IZIN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Komplek Kantor Gubernur Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1
& 2 28126 076139064

<http://dpmpstp.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

30 HARI SETELAH PERSYARATAN LENGKAP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Pengaduan Layanan

Langsung :

- Kantor Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau,
1. Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1 (seksi Pengaduan dan Informasi Layanan) Jalan Jend. Sudirman No. 460 Pekanbaru.
 2. Kotak Pengaduan / Saran;
 3. Angket Survey Kepuasan Masyarakat.

Tidak Langsung :

Website : <http://dpmpstp.riau.go.id>

Facebook : DPMPTSP Provinsi Riau

Email : dpmpstp@riau.go.id

Instagram : [dpmpstp_riau](https://www.instagram.com/dpmpstp_riau)